

# **KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)**

**KONSULTAN INDIVIDU GIS**

**TAHUN ANGGARAN 2023**



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG  
Jalan Taman Siswa No. 1 Padang**

## KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program	: Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
Kegiatan	: Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi
Sub Kegiatan	: Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi Sumatera Barat
Paket Pekerjaan	: Konsultan Individu GIS
Organisasi	: Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat
Tahun Anggaran	: 2023

---


1. Latar Belakang	<p>Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat memiliki peranan penting dalam pembangunan Provinsi Sumatera Barat. RTRW Provinsi Sumatera Barat merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam wilayah provinsi, mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah kabupaten/ kota.</p> <p>Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 ditetapkan menjadi Perda pada tahun 2012. Perda No. 13 Tahun 2012 tersebut dijadikan acuan dalam pembangunan. Pada Tahun 2016 telah dilaksanakan Peninjauan Kembali (PK) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032, yang menghasilkan kesimpulan bahwa perlunya dilakukan revisi atas RTRW Provinsi Sumatera Barat tersebut dan telah dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang pada tahun anggaran 2017.</p> <p>Pada tahun 2020, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Ka. Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan Peraturan Menteri</p>
-------------------	---

Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota. Selain itu, pada tahun yang sama Pemerintah juga mengeluarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang pada salah satu bagiannya mengatur tentang Penataan Ruang. Berdasarkan Undang-undang tersebut, maka perlu dilakukan pengintegrasian muatan peta antara RTRW Provinsi dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Informasi Geospasial atau peta merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Ranperda RTRW Provinsi Sumatera Barat. Informasi geospasial ini berfungsi sebagai model yang menjelaskan muatan struktur dan pola ruang RTRW Provinsi Sumatera Barat secara spasial. Perlunya data spasial dan peta RTRW Provinsi Sumatera Barat berada dalam satu sistem dan terintegrasi secara nasional sesuai asas keterpaduan dalam Undang-undang Penataan Ruang. Informasi geospasial RTRW Provinsi Sumatera Barat bukan hanya diperlukan pada proses perencanaan tata ruang saja tetapi pada proses pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, maka pada tahun anggaran 2023 ini Bidang Tata Ruang Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat melaksanakan penyempurnaan peta RTRW Provinsi Sumatera Barat agar sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Ka.Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota, serta untuk sinkronisasi muatan dalam Ranperda RTRW ke dalam informasi geospasial.

Mengingat pentingnya pemetaan dalam legalisasi RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023-2043 dan guna

	<p>mewujudkan percepatan pembangunan di Provinsi Sumatera Barat, maka Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera akan melaksanakan Pekerjaan Konsultan Individu GIS.</p>
2. Maksud dan Tujuan	<p>Maksud dari pekerjaan ini adalah melakukan penyempurnaan pemetaan dan basis data dalam RTRW Provinsi Sumatera Barat sebagai upaya percepatan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023-2043.</p> <p>Adapun tujuan dari pekerjaan ini adalah menyempurnakan pemetaan dan basis data Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023-2043 terhadap segala dinamika pembangunan, integrasi muatan antara RTRW dan RZWP3K serta perubahan kebijakan yang terjadi selama proses legalisasi.</p>
3. Sasaran	<p>Sasaran dari pekerjaan ini adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersusunnya peta pada penyusunan KLHS Integrasi RTRW Provinsi Sumatera Barat</li> <li>2. Terintegrasinya muatan spasial RZWP3K Provinsi Sumatera Barat kedalam RTRW Provinsi Sumatera Barat</li> <li>3. Terlaksananya pemutakhiran pemetaan RTRW Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Ka. Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota.</li> </ol>

<p>4. Lokasi Pekerjaan</p>	<p>Ruang lingkup lokasi pekerjaan ini adalah Provinsi Sumatera Barat. Kawasan perencanaan dapat dilihat pada peta berikut :</p> 
<p>5. Besaran dan Sumber Pendanaan</p>	<p>Pelaksanaan pekerjaan Konsultan Individu GIS ini dibiayai melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat dengan pagu anggaran sebesar <b>Rp. 90.585.000,00 (sembilan puluh juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).</b></p>
<p>6. Organisasi Pengguna Jasa</p>	<p>Pemilik pekerjaan ini adalah Bidang Tata Ruang Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat.</p>
<p>7. Referensi Hukum</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</li> <li>b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;</li> <li>c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta</li> </ol>

	<p>Kerja;</p> <p>d. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;</p> <p>e. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;</p> <p>f. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional No. 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang;</p> <p>g. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang tentang Pedoman Penyusunan Basis Data Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota.</p> <p>h. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Ketelitian Peta Dasar; dan</p> <p>i. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032.</p> <p>j. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;</p>
<p>8. Ruang Lingkup Pekerjaan</p>	<p>Lingkup substansi yang tercakup dalam pekerjaan ini adalah sebagai berikut :</p> <p>a. Melakukan penyempurnaan informasi spasial KLHS Integrasi RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 - 2043;</p> <p>b. Melakukan penyempurnaan integrasi muatan spasial</p>

RZWP3K Provinsi Sumatera Barat ke dalam RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 - 2043;

- c. Melakukan penyesuaian dan penyempurnaan informasi geospasial RTRW Provinsi dengan Materi Teknis dan Ranperda RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023-2043 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Ka. Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota, dan Peraturan Menteri terkait lainnya;
- d. Melakukan koordinasi dengan sektor terkait dalam penyempurnaan RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 - 2043;
- e. Menyiapkan materi dalam rapat pembahasan RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 - 2043 dengan DPRD.
- f. Menyiapkan materi dalam rapat pembahasan validasi KLHS integrasi RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 - 2043 dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- g. Menyiapkan materi untuk pembahasan lintas sektor RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 - 2043;
- h. Melakukan perbaikan dan penyesuaian pemetaan, ranperda dan materi teknis RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 - 2043 berdasarkan Berita Acara hasil pembahasan lintas sektor;
- i. Menyiapkan materi dalam rapat pembahasan RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 - 2043 dengan Kanwilcumham dan Kemendagri .
- j. Membantu pelaksanaan kegiatan di Bidang Tata Ruang

	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat.
9. Keluaran	<p>Keluaran dari pekerjaan ini adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Album Peta KLHS Integrasi RTRW Provinsi Sumatera Barat ukuran A3 sebanyak 2 (dua) buku;</li> <li>2. Album Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023-2043, ukuran A3 sebanyak 2 (dua) buku.</li> <li>3. Laporan Pelaksanaan Kegiatan sebanyak 2 (dua) buku.</li> <li>4. Softcopy pekerjaan yang dimuat dalam harddisk.</li> </ol>
10. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan	Pekerjaan ini dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 dan seluruh pekerjaan harus dapat diselesaikan dalam waktu 10 (sepuluh) bulan.
11. Personil	Dalam pelaksanaan pekerjaan ini, tenaga ahli yang dibutuhkan adalah 1 (satu) orang Tenaga Ahli Muda GIS. Tenaga ahli tersebut disyaratkan dengan pendidikan sekurang-kurangnya jenjang S1 Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota / S1 Geografi yang dibuktikan dengan ijazah. Dengan pengalaman profesional di bidang Pemetaan Penataan Ruang sekurang-kurangnya 1 tahun yang dibuktikan dengan surat pengalaman kerja/referensi.
12. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pekerjaan ini dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 dan seluruh pekerjaan harus dapat diselesaikan dalam waktu 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak penandatanganan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) oleh Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Tata Ruang Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat.</li> <li>2. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan ialah sebagai</li> </ol>







Demikian Kerangka Acuan Kerja ( KAK ) ini dibuat, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Padang, Januari 2023

Kuasa Pengguna Anggaran  
Kepala Bidang Tata Ruang



**Ir. PALASTRI, M.Eng**  
NIP. 19660827 199703 2 001